

1

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 21 Tahun 2002

## TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS - DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
  - b. Bahwa untuk tercapainya maksud huruf a diatas, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Aceh Tenggara.
  - c. Bahwa untuk tercapainya maksud huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Perangkat Daerah Kabupaten adalah organisasi lembaga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah kabupaten dan Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- g. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana operasional dinas di lapangan

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN ACEH TENGGARA****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tenggara adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas dilapangan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tenggara Dipimpin Oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**TUGAS****Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**FUNGSI****Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

**KEWENANGAN****Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud dengan pasal 4, unit pelaksana teknis dinas Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai kewenangan sebagai berikut;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis sesuai dengan bidangnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di wilayah kerjanya.

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Petugas Administrasi;
  - c. Petugas Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tenggara sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB III**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala unit pelaksana teknis dinas adalah jabatan eselon IV A.

**Pasal 8**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh sekretaris daerah kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Peraturan Daerah yang bertentang dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari masing-masing dinas, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara, sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA

Cap / Dto


Ir. H. SOPAN SEBAYANG  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 21

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara  
Nomor : 21 Tahun 2002  
Tanggal : 11 - 1 - 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---



**BUPATI ACEH TENGGARA**

Dto

**DRS. H. ARMEN DESKY**